



PUTUSAN

Nomor 722/Pdt.G/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, Laki-laki, tempat tanggal lahir : Denpasar / 02-11-1987, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, alamat KTP : Denpasar, NIK. 517103021187xxxx yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

TERGUGAT, Perempuan, tempat / tanggal lahir : Jimbaran / 10-11-1987, pekerjaan Wiraswasta, agama Hindu, alamat KTP : Denpasar, sekarang beralamat di Jl. Taman Baruna Cempaka 35 A, Jimbaran, NIK. 510305501187xxxx, tlp. 08133760xxxx, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Penggugat ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Juli 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 Juli 2022 dengan register Nomor 722/Pdt.G/2022/PN Dps mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan di Denpasar, pada tanggal 30 Maret 2011, secara Agama Hindu, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2602/K/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 19 Desember 2012;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 7 September 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-23122012-033, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;



- Bahwa pada mulanya antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri yang saling menyayangi, namun keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan oleh Kesalahfahaman dan Perbedaan Prinsip ;
- Bahwa Penggugat sebagai seorang suami telah berusaha untuk menyadarkan Tergugat serta berupaya untuk hidup rukun kembali namun usaha Penggugat tersebut tidak mendatangkan hasil, malahan pertengkaran semakin sering terjadi ;
- Bahwa dari seringnya terjadi pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis;
- Bahwa dengan adanya pertengkaran yang terus-menerus tersebut maka sudah tidak memungkinkan bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri ;
- Bahwa dengan adanya pertengkaran dikarenakan adanya perbedaan prinsip yang sangat mendasar dan sudah tidak memungkinkan lagi untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri, maka dalam usaha membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan Keturunan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh maksud dan tujuan Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974, tidaklah mungkin dapat dicapai lagi, sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut haruslah dinyatakan putus karena perceraian ;

Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas maka sangat jelas tergambar bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat mohon dengan segala kerendahan hati dihadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar / Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Denpasar, pada tanggal 30 Maret 2011, secara Agama Hindu, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2602/K/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 19 Desember 2012, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;



3. Menyatakan hukum anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu :
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 7 September 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-23122012-033, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai Purusa , dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang ;
 4. Memerintahkan para pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk melaporkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar selambat-lambatnya 60 hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
- ATAU : Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal Tergugat telah dipanggil dengan patut sesuai risalah panggilan Nomor : 722/Pdt.G/2022/PNDps, risalah panggilan pertama tanggal 2 Agustus 2022, risalah panggilan kedua tanggal 10 Agustus 2022, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 149 Rbg, Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, sehingga upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;



Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, dimana Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap surat gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy KTP atas nama Penggugat, NIK 5171030211870001, diberikan tanda (P-1) ;
2. Fotocopy KTP atas nama Tergugat, NIK 5171030211870001, diberikan tanda (P-2) ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 2602/K/2012, tanggal 19 Desember 2012, antara Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda (P-3) ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, No. 5171-LT-23122012-0133, tanggal 16 Desember 2012, diberi tanda (P-4) ;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5171031207130020, atas nama Penggugat, diberi tanda (P-5) ;
6. Foto copy Surat Pernyataan Cerai yang dibuat oleh kedua belah pihak perkara, diberi tanda (P-6) ;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali P-2 sesuai dengan fotocopynya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya foto copy tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dan aslinya dikembalikan kepada Kuasa Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Penggugat juga di persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, masing-masing sebagai berikut :

SAKSI 1.;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat dan ada hubungan keluarga yaitu Penggugat adalah keponakan saksi ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Denpasar, pada tanggal 30 Maret 2011, secara Agama Hindu, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2602/K/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 19 Desember 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 7 September 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-23122012-033, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar ;
- Bahwa Penggugat datang kepengadilan mengajukan gugatan cerai sama Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa masalahnya Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi, awalnya Tergugat pinjam uang di Bank mau bisnis kemudian karena covid bisnisnya tidak berjalan tetapi Bank tetap minta cicilan dan Tergugat tidak bisa bayar akhirnya terjadilah pertengkar ;
- Bahwa masalah lain tidak ada tetapi setiap bertengkar Tergugat selalu pulang kerumah orang tuanya ;
- Bahwa Penggugat sudah sering mencari Tergugat kerumah orang tuanya, tetapi setiap bertengkar Tergugat selalu pulang kerumahnya, dan terakhir Penggugat mencari Tergugat kerumahnya dan Tergugat menyuruh Penggugat mengajukan gugatan cerai ;
- Bahwa anaknya sekarang ikut sama Penggugat (bapaknya) ;
- Bahwa orang tua Penggugat sudah sering menasehati Tergugat hati-hati pinjam di Bank untuk bisnis nanti kalau bisnisnya tidak berhasil kita selalu akan di kejar oleh Bank, tetapi Tergugat tidak mendengarkan nasehat orang tua ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu ;

Terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

SAKSI 2.;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat dan ada hubungan keluarga yaitu Penggugat adalah keponakan saksi ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Denpasar, pada tanggal 30 Maret 2011, secara Agama Hindu, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 722/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2602/K/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 19 Desember 2012 ;

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 7 September 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-23122012-033, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar ;
- Bahwa Penggugat datang ke pengadilan mengajukan gugatan cerai sama Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa masalahnya Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi, awalnya Tergugat pinjam uang di Bank mau bisnis kemudian karena covid bisnisnya tidak berjalan tetapi Bank tetap minta cicilan dan Tergugat tidak bisa bayar akhirnya terjadilah pertengkaran ;
- Bahwa masalah lain tidak ada tetapi setiap bertengkar Tergugat selalu pulang kerumah orang tuanya ;
- Bahwa Penggugat sudah sering mencari Tergugat kerumah orang tuanya, tetapi setiap bertengkar Tergugat selalu pulang kerumahnya, dan terakhir Penggugat mencari Tergugat kerumahnya dan Tergugat menyuruh Penggugat mengajukan gugatan cerai ;
- Bahwa anaknya sekarang ikut sama Penggugat (bapaknya) ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu ;

Terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 722/Pdt.G/2022/PN Dps



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menginginkan agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan di Denpasar, pada tanggal 30 Maret 2011, secara Agama Hindu, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2602/K/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 19 Desember 2012, adalah sah dan Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili Perkara aquo;

Menimbang, bahwa mengenai pengajuan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

- (1) *Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan;*
- (2) *Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.*

Selanjutnya didalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan :

- (1) *Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.*
- (2) *Dalam hal kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.*
- (3) *Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan berdasarkan relaas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat yang mana relaas panggilan tersebut telah diterima dan ditandatangani oleh Tergugat, menerangkan bahwa Tergugat sekarang beralamat di sekarang beralamat di Jl. Taman Baruna Cempaka 35 A, Jimbaran, Badung, yang merupakan wilayah hukum



Pengadilan Negeri Denpasar sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg. persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan disebutkan bahwa suatu gugatan apabila akan dikabulkan dengan *Verstek*, maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan saksi-saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan yang memiliki relevansinya dalam perkara ini sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Denpasar, pada tanggal 30 Maret 2011, dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Dewa Putu Kerawa;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2602/K/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 19 Desember 2012 ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 7 September 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis namun kemudian sering terjadi pertengkaran/percekcokan karena permasalahan ekonomi serta Tergugat setiap bertengkar langsung pulang kerumah orang tuanya (ngambek);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu (2021) hingga saat ini;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anak mereka tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu ;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama Penggugat menuntut agar mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status dari petitum pertama tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum yang lainnya, oleh karena itu status petitum pertama ini baru akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan petitum kedua, menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Denpasar, pada tanggal 30 Maret 2011, secara Agama Hindu, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2602/K/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 19 Desember 2012, adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa *perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*, kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan *bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi kutipan akta perkawinan No. 2602/K/2012, Tanggal 11 Desember 2012, dikaitkan dengan bukti P-5 berupa kartu keluarga serta keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Dewa Putu Kerawa pada

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 722/Pdt.G/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 30 Maret 2011 di rumah Penggugat di Denpasar, dengan kedudukan Penggugat sebagai Suami dan Tergugat sebagai istri, dan Penggugat berkedudukan sebagai purusa;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut (bukti P-3) dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka selama tidak terbukti sebaliknya, haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan adanya bukti ini Penggugat telah membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa telah dilangsungkan perkawinannya antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hal ini di pertegas dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang "putusnya perkawinan" terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian, saling menghormati dan saling tenggang-rasa, karena dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dipersatukan dalam satu rumah tangga dituntut untuk dapat berjalan beriringan sehingga tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat tercapai. Hal tersebut hanya dapat tercapai apabila antara Suami dan Istri terdapat komunikasi yang baik dan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri* " dan didalam Ayat (2) dinyatakan "*tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri*";



Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ;

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f. *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi ketidakharmonisan sejak setahun yang lalu dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan oleh Kesalahfahaman dan Perbedaan Prinsip. Bahwa Penggugat sebagai seorang suami telah berusaha untuk menyadarkan Tergugat serta berupaya untuk hidup rukun kembali namun usaha Penggugat tersebut tidak mendatangkan hasil, malahan pertengkaran semakin sering terjadi sehingga sudah tidak memungkinkan bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan menerangkan pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak, akan tetapi



dalam perjalanannya kemudian terjadi pertengkaran / percekcoakan karena permasalahan ekonomi, dimana awalnya orang tua Penggugat sudah menasehati Tergugat agar hati-hati pinjam di Bank untuk bisnis nanti kalau bisnisnya tidak berhasil akan selalu dikejar oleh Bank, tetapi Tergugat tidak mendengarkan nasehat orang tua, Tergugat tetap pinjam uang di Bank dan kemudian karena covid bisnisnya tidak berjalan tetapi Bank tetap minta cicilan dan Tergugat tidak bisa bayar akhirnya terjadilah pertengkaran-pertengkaran. Bahwa setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat selalu pulang kerumah orang tuanya, Penggugat sering mencari Tergugat kerumahnya untuk diajak kembali. Bahwa terakhir kali Tergugat pergi dari rumah saat dicari oleh Penggugat, Tergugat menyuruh Penggugat mengajukan gugatan cerai. Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu (2021) hingga saat ini. Tergugat sudah pulang kerumah orang tuanya di jalan Taman Baruna Cempaka 35 A Jimbaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan diatas sehingga Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran dan percekcoakan secara terus menerus yang menjadi penyebab terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga. Hal mana diperkuat oleh bukti P-6 berupa surat pernyataan cerai antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan, *"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan percekcoakan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*. Kemudian berdasarkan Yurisprudensi MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 *maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat kedua yurisprudensi itu dapat diterapkan dalam perkara ini dalam artian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah. Bahwa apabila para pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa suatu percekcoakan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan / percekcoakan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali, sehingga harapan mereka dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya (vide Pasal 38 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dengan demikian petitum point ke-2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 menyatakan hukum bahwa anak yang bernama, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 7 September 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-23122012-033, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai Purusa, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang, dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-4, dikaitkan bukti P-5 serta dikuatkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, ditemukan fakta bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 7 September 2011. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2021, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat. Bahwa ditemukan fakta pula anak tersebut saat ini berumur 10 (sepuluh) tahun dan belum kawin, sehingga harus berada dalam kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka, semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan akibat putusnya perkawinan ialah *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa *kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik, baiknya dimana kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*;

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tanggung jawab untuk membesarkan dan membiayai anaknya tersebut sampai dewasa merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya yaitu Penggugat dan Tergugat dan sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) dijelaskan *bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*;

Menimbang, bahwa didalam beberapa Peraturan Perundangan diatur pula mengenai hal ikhwal mengenai Anak, seperti Undang Undang R.I. Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang Undang R.I. Nomor 23



Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang Undang R.I. Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana tujuan utama dari peraturan-peraturan tersebut adalah untuk kepentingan dan kebaikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum positif sudah jelas sebagaimana pertimbangan diatas, maka majelis akan menempatkan kepentingan terbaik bagi anak untuk menentukan hak asuh terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut majelis berpendapat bahwa Penggugat yang telah merawat, mengasuh serta menafkahi anaknya telah menunjukkan tanggung jawabnya sebagai bapak, dan tentunya telah terjalin kedekatan hubungan kasih sayang. Bahwa disisi lain dalam perkawinannya ternyata Penggugat juga berkedudukan sebagai purusa, dimana masyarakat Bali menganut sistem *Patrilineal* (kebapaan/*kepurusa*), demikian pula anak akan terkait kepada keluarga ayah (suaminya) . Menurut Majelis bahwa kepurusa lebih mengedepankan kepada status garis keturunan atau hak waris dari si anak yaitu dalam garis keluarga purusa (ayahnya);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas dimana anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum dewasa dan belum kawin, sehingga perlu ditetapkan mengenai hak pengasuhannya. Bahwa dengan terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat akan berdampak besar terhadap anak tersebut, sehingga tidak perlu menambah beban serta tetap perlu mendapatkan kasih sayang kedua orang tuanya, sehingga harus tetap diberikan kesempatan bagi Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dan untuk kepentingan terbaik anak, maka majelis berpendapat hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ibunya untuk menengok dan mencurahkan kasih sayangnya. Dengan demikian maka petitum ke-3 gugatan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin ke-4 mengenai pelaporan/pencatatan perceraian, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat poin ke-2 mengenai putusnya perkawinan dengan perceraian dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling



lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan *“suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkanya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraiannya”*. Kemudian didalam Pasal 35 Ayat (1) menyatakan *“Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;*

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian di Indonesia juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada bagian kelima mengatur tentang Pencatatan Perceraian dalam paragraf 1 mengatur tentang pencatatan perceraian di Indonesia, pasal 40 ayat (1) menentukan *“perceraian wajib dilaporkan oleh yangbersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh hari) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap”*, sehingga dengan demikian adalah menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya dualisme mengenai pelaporan / pendaftaran perceraian sebagaimana ketentuan didalam Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, maka berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generalis*, maka mengacu pada Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, adalah kewajiban para pihak (Penggugat dan Tergugat) yang melaporkan putusan aquo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dimana peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, dan perceraianya ini terjadi di Pengadilan Negeri Denpasar, dimana kewenangan instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan perceraianya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian petitum ke-4 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka petitum ke-1 gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg. biaya perkara haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 RBg, Pasal 192 Ayat (1) RBg. serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara *verstek* ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Denpasar, pada tanggal 30 Maret 2011, secara Agama Hindu, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2602/K/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 19 Desember 2012, adalah sah dan **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**



4. Menyatakan hukum anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 7 September 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-23122012-033, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai Purusa, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menjenguk dan memberikan kasih sayangnya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta untuk penerbitan akta perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 oleh kami I Putu Suyoga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Yasa S.H., M.H. dan Ni Made Oktimandiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 722/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 25 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada haridan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ni Nyoman Suriani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

TTD

I Wayan Yasa S.H., M.H.

TTD

Ni Made Oktimandiani, S.H.

Hakim Ketua Majelis

TTD

I Putu Suyoga, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

TTD

Ni Nyoman Suriani, SH.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
4. Proses	:	Rp50.000,00;
5. Penggandaan berkas	:	Rp35.000,00;
6. Panggilan	:	Rp350.000,00;
7. PNBP	:	Rp20.000,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp505.000,00;
(lima ratus lima ribu rupiah);		